**WALIKOTA MAKASSAR**
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR**
NOMOR 2 TAHUN 2018

**TENTANG**

**PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyatakan bahwa Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar, yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diubah dan ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah yang tentang Pajak Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahaan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**WALIKOTA MAKASSAR**

**DAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PAJAK DAERAH.**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Daerah adalah Kota Makassar.
5. Walikota adalah Walikota Makassar.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
10. Peraturan Walikota adalah Peraturan yang dibuat oleh Walikota untuk melaksanakan Peraturan daerah.
11. Pajak Daerah, selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
15. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
16. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenis.
17. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
18. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
19. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
20. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
21. Tempat Hiburan adalah persil atau bagian persil baik terbuka maupun tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan hiburan.
22. Pub adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup.
23. Kelab Malam adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa.
24. Diskotik adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.
25. Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
26. Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
27. Karaoke eksekutif adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi yang menyediakan pemandu.
28. Karaoke keluarga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi yang tidak menyediakan pemandu.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
31. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
32. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
33. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
34. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

35. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
36. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
37. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
38. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet.
39. Burung wallet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia,* yaitu *collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta,* dan *collocalia linchi.*
40. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
41. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/Kota.
42. Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perair an pedalaman dan/atau laut.
43. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
44. Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTP adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
45. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
46. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
47. Wajib pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri yang telah mendaftarkan diri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak kepada Walikota, mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD.
48. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
49. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
50. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
52. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
53. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

54. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

55. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
56. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang;
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
59. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
61. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
62. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
63. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
64. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
65. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.
66. Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
67. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap

keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

68. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
69. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
70. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun tersebut.
71. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan meminta, melihat, meneliti keadaan, menanyakan, mengawasi, memeriksa, menghimpun data, keterangan dan/atau bukti yang secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
72. Penyidikan adalah serangkaian tindakan menyidik yang diatur oleh Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan bukti pelanggarannya.

## BAB II
## ASAS PENETAPAN PAJAK

### Pasal 2

Penetepan pajak dilaksanakan berdasarkan asas:

a. keadilan;
b. kepastian;
c. kelayakan;
d. ekonomis;
e. kemanfaatan; dan
f. kesejahteraan.

## BAB III
## RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup peraturan daerah ini, meliputi:

1. jenis pajak;
2. nama, objek, dan subjek pajak;
3. dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak;
4. wilayah pemungutan, masa pajak dan saat pajak terutang
5. pendaftaran wajib pajak
6. pemungutan pajak;
7. pengembalian kelebihan pembayaran;
8. kadaluarsa penagihan;
9. pembukuan, pemeriksaan dan pengawasan;
10. insentif pemungutan;
11. ketentuan khusus;
12. penyidikan; dan
13. ketentuan pidana.

## BAB IV
## JENIS PAJAK

### Pasal 4

Jenis pajak terdiri dari:
a. pajak hotel;
b. pajak restoran;
c. pajak hiburan;
d. pajak reklame;
e. pajak penerangan jalan;
f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
g. pajak parkir;
h. pajak air tanah;
i. pajak sarang burung walet;
j. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan; dan
k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

## BAB V
## NAMA, OBJEK, SUBJEK, TARIF DAN DASAR PENGENAAN

### Bagian Kesatu
### Pajak Hotel

### Pasal 5

(1) Dengan nama pajak hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

(2) Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

(3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

(4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

### Pasal 6

(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

(2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

**Pasal 7**

(1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

(2) Jumlah pembayaran kepada hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
b. jumlah pembayaran atas pembelian voucher menginap.

(3) Jumlah yang seharusnya dibayar kepada hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan Pajak sebesar harga berlaku.

**Pasal 8**

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

**Pasal 9**

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

**Bagian Kedua**
**Pajak Restoran**

**Pasal 10**

(1) Dengan nama pajak restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

(2) Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran;

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain;

(4) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran (rumah makan) yang nilai penjualannya ditetapkan oleh Walikota.

**Pasal 11**

(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.

(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

**Pasal 12**

(1) Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran.
(2) Jumlah pembayaran yang diterima restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
b. jumlah pembelian dengan menggunakan voucher makanan atau minuman.

(3) Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga jual makanan atau minuman dalam hal voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.

(4) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

**Pasal 13**

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

**Bagian Ketiga**
**Pajak Hiburan**

**Pasal 14**

(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.

(2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.

(3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
a. tontonan film.
b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana.
c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.
d. pameran.
e. diskotik, karaoke, rumah bernyanyi, kelab malam, dan sejenisnya.
f. sirkus, akrobat, dan sulap.
g. permainan bilyar, futsal, dan bowling.
h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
i. panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran *(fitness center)*. dan
j. pertandingan olahraga.

(4) Penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga sosial yang tidak untuk kepentingan komersil.

**Pasal 15**

(1) Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati Hiburan.

(2) Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Hiburan.

**Pasal 16**

(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggaraan hiburan.

(2) Jumlah uang yang harus diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

**Pasal 17**

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:

a. tontonan film:
   Pertunjukan film/bioskop, sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tiket masuk;
b. pagelaran kesenian, musik, tari dan atau busana:
   1. Pagelaran kesenian, musik, tari dan atau busana modern, sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
   2. Pagelaran kesenian, musik dan tari tradisional, sebesar 5% (lima persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya: Kontes kecantikan, peragaan busana, auto kontes, dan kontes bina raga, sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
d. pameran:
   pameran, sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
e. diskotik, karaoke, rumah bernyanyi, klab malam, dan sejenisnya;
   1. kelab malam dan sejenisnya, sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah uang pembayaran dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
   2. pub/rumah minum, diskotik dan sejenisnya, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah uang pembayaran dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
   3. Karaoke eksekutif, sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah pembayaran dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
   4. Karaoke keluarga, sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pembayaran dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
f. sirkus, akrobat, dan sulap:
   sirkus, akrobat dan sulap, sebesar 15% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
g. permainan bilyar, futsal, dan bowling:
   Permainan bilyar, futsal, bowling, seluncur es, dan sejenisnya, sebesar 15% (dua puluh persen) dari jumlah uang pembayaran dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
   1. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan, sebesar 15% (dua puluh persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
   2. Ketangkasan anak, sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
   3. Wahana permainan, sebesar 15% (dua puluh lima persen) dari harga tiket masuk adan/tau jumlah uang yang seharusnya diterima;
i. panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran *(fitness center);*
   1. Panti pijat, mandi uap/spa, sebesar 25% (tiga puluh persen) dari jumlah uang pembayaran dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
   2. Refleksi kesehaan dan pusat kebugaran (*fitness center*), sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pembayaran dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
j. pertandingan olahraga:
   pertandingan olahraga, sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima; dan
k. penyelenggaraan hiburan ditempat keramaian seperti, tempat wisata, taman rakreasi, rekreasi keluarga, pasar malam, kolam pemancingan, kolam renang, komidi putar, kereta pesiar, dan sejenisnya, sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima.

**Pasal 18**

Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

**Bagian Keempat**
**Pajak Reklame**

**Pasal 19**

(1) Dengan nama pajak reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame.

(2) Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

(3) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. reklame papan / *billboard* / *videotron* / *megatron* dan sejenisnya;
b. reklame kain;
c. reklame melekat, stiker;
d. reklame selebaran;
e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
f. reklame udara;
g. reklame apung;
h. reklame suara;
i. reklame film/slide; dan
j. reklame peragaan.

(4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame, adalah:
a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Partai Politik, Lembaga Sosial, Keagamaan dan Pendidikan tanpa menggunakan label/merk produk dagang.

**Pasal 20**

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (3).

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame sebagaimana tersebut Pasal 19 ayat (3).

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.

(4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

**Pasal 21**

(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai sewa Reklame.

(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

(4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame adalah: NSR = jenis x bahan x lokasi x waktu x jangka waktu penyelenggaraan x jumlah x ukuran media reklame.

(6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 22**

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

**Pasal 23**

Perhitungan besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

**Bagian Kelima**
**Pajak Penerangan Jalan**

**Pasal 24**

(1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

(2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

(3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit listrik.

(4) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
   a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
   b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
   c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;
   d. Penggunaan tenaga listrik untuk kegiatan lembaga sosial.

**Pasal 25**

(1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.

(2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.

(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

**Pasal 26**

(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.

(2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
   a. untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik:
      1. jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWH/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk tenaga listrik yang dibayar setelah penggunaan; dan
      2. jumlah pembelian tenaga listrik.

   b. untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

(3) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penyedia tenaga listrik melakukan penghitungan dan Pemungutan Pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik.

**Pasal 27**

(1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).

(3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

**Pasal 28**

Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

**Bagian Keenam**
**Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

**Pasal 29**

(1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan;

(2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:
a. asbes;
b. batu tulis;
c. batu setengah permata;
d. batu kapur;
e. batu apung;
f. batu permata;
g. bentonit;
h. dolomit;
i. feldspar;
j. garam batu *(halite)*;
k. grafit;
l. granit/andesit;
m. gips;
n. kalsit;
o. kaolin;
p. leusit;
q. magnesit;
r. mika;
s. marmer;
t. nitrat;
u. opsidien;
v. oker;
w. pasir dan kerikil;
x. pasir kuarsa;
y. perlit;
z. phospa;
aa. talk;
bb. tanah serap *(fullers earth)*;
cc. tanah diatome;
dd. tanah liat;
ee. tawas *(alum)*;
ff. tras;
gg. yarosit;
hh. zeolit;
ii. basal;
jj. trakkit; dan
kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

**Pasal 30**

(1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

**Pasal 31**

(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dalam daerah.

(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh Gubernur.

**Pasal 32**

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

**Pasal 33**

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

**Bagian Ketujuh**
**Pajak Parkir**

**Pasal 34**

(1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir.

(2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

(3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

**Pasal 35**

(1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaran bermotor.

(2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggara tempat Parkir.

**Pasal 36**

(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.

(2) Dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

(3) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

**Pasal 37**

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

**Pasal 38**

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

**Bagian Kedelapan**
**Pajak Air Tanah**

**Pasal 39**

(1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

(2) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

(3) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

**Pasal 40**

(1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang Pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

(2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

**Pasal 41**

(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.

(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
a. jenis sumber air;
b. lokasi sumber air;
c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
e. kualitas air; dan

f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(3) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

**Pasal 42**

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

**Pasal 43**

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

**Bagian Kesembilan**
**Pajak Sarang Burung Walet**

**Pasal 44**

(1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

(2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan, dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

(3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

**Pasal 45**

(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

**Pasal 46**

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.

(2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku dalam daerah dengan volume sarang burung walet.

**Pasal 47**

(1) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Besarnya pajak yang harus dibayar dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak dan harus dibayar lunas oleh Wajib Pajak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Surat Ketetapan Pajak diterima.

(3) Kepada wajib pajak diberikan tanda bukti pelunasan pajak;

## Pasal 48

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

## Bagian Kesepuluh
## Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

## Pasal 49

(1) Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan.

(2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

(3) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
b. jalan tol;
c. kolam renang;
d. pagar mewah;
e. tempat olahraga;
f. galangan kapal dermaga;
g. taman mewah;
h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
i. menara.

(4) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:
a. digunakan oleh Pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak;
e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(5) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

## Pasal 50

(1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

(2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

**Pasal 51**

(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.

(2) Besarnya NJOP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, namun dapat ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan dalam wilayah daerah.

(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 52**

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, ditetapkan:
a. untuk NJOP sama dengan atau kurang dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sebesar 0,04% (nol koma nol empat persen);
b. untuk tambahan NJOP diatas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen);
c. untuk tambahan NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,12% (nol koma satu dua persen); dan
d. untuk tambahan NJOP diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar), sebesar 0,14% (nol koma satu empat persen).

**Pasal 53**

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (5).

**Bagian Kesebelas**
**Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan**

**Pasal 54**

(1) Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;

(2) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;

(3) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. pemindahan hak karena:
      1. jual beli;
      2. tukar menukar;
      3. hibah;
      4. hibah wasiat;

5. waris;
6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
7. pemisahan hak yang mengakibatkan pengalihan;
8. penunjukan pembeli dalam lelang;
9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha; atau
13. hadiah.

b. pemberian hak baru karena:
   1. kelanjutan pelepasan hak; atau
   2. diluar pelepasan hak.

(4) Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
a. hak milik;
b. hak guna usaha;
c. hak guna bangunan;
d. hak pakai;
e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
f. hak pengelolaan.

(5) Objek Pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:
a. perwakilan diplomat dan konsulat berdasarkan asas perlakukan timbal balik;
b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
d. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
e. orang pribadi atau badan karena wakaf; dan
f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

**Pasal 55**

(1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

**Pasal 56**

(1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.

(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
a. jual beli adalah harga transaksi;
b. tukar menukar adalah nilai pasar;
c. hibah adalah nilai pasar;
d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
e. waris adalah nilai pasar;
f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;

g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
h. peralihan hak karena pelaksanaan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

(4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

(5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang terima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

**Pasal 57**

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

**Pasal 58**

Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) atau Pasal 56 ayat (5).

**Pasal 59**

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

(2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

(3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

**Pasal 60**

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Walikota paling lambat 10 (sepuluh) bulan berikutnya;

(2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 61**

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran;

(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan;

(3) Kepala Kantor Bidang Pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**
**PENDAFTARAN WAJIB PAJAK**

**Pasal 62**

(1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi peryaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dengan menggunakan SPTPD.

(2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yaitu:
a. pajak reklame;
b. pajak air tanah; dan
wajib mendaftarkan objek Pajak kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendaftar obyek pajak dengan menggunakan surat pendaftaran objek Pajak.

(4) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yaitu:
a. pajak hotel;
b. pajak restoran;
c. pajak hiburan;
d. pajak penerangan jalan;
e. pajak mineral bukan logam dan batuan;
f. pajak parkir;
g. pajak sarang burung walet; dan
diwajibkan mendaftarkan diri kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

(5) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mendaftarkan diri, Walikota secara jabatan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

(6) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan wajib pajak BPHTB.

**Pasal 63**

(1) Pendataan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan dengan menggunakan SPOP.

(2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya Formulir SPOP oleh Subjek Pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pendataan diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 64**

(1) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SPPT.

(2) Walikota dapat mengeluarkan SKPD apabila:
a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah wajib pajak di tegur secara tertulis sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

**BAB VII**
**WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG**

**Pasal 65**

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**Pasal 66**

(1) Masa Pajak dengan jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, meliputi:
a. pajak hotel;
b. pajak restoran;
c. pajak hiburan;
d. pajak penerangan jalan;
e. pajak mineral bukan logam dan batuan;
f. pajak parkir;
g. pajak air tanah; dan
h. pajak sarang burung walet.

(2) Tahun Pajak dengan jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, meliputi:
a. pajak reklame; dan
b. pajak bumi dan bangunan.

## Pasal 67

Saat pajak terutang ditetapkan sebagai berikut:

a. pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir pada saat terjadi pembayaran atau pelayanan jasa;
b. pajak reklame pada saat SKPD diterbitkan;
c. pajak penerangan jalan pada saat diterbitkannya rekening listrik oleh Perusahaan Listrik Negara atau pada saat disampaikan SPTPD bagi penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri;
d. pajak mineral bukan logam dan batuan pada saat pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
e. pajak sarang burung walet pada saat pengambilan sarang burung walet;
f. pajak air tanah pada saat pengambilan air tanah atau diterbitkan SKPD;
g. BPHTB terutang adalah:
    1. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
    2. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan dtandatanganinya akta;
    3. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
    4. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
    5. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
    8. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
    9. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
    10. pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
    11. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
    12. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
    13. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
    14. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangartinya akta;
    15. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.
h. Pajak Bumi dan Bangunan terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.

# BAB VIII
# PEMUNGUTAN PAJAK

## Bagian Kesatu
## Tata Cara Pemungutan

## Pasal 68

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2) Dalam hal badan atau orang pribadi sebagai subjek pajak yang memiliki beberapa objek pajak dalam 1 (satu) lokasi kegiatan usaha dapat dikenakan pajak dengan tarif tunggal.

**Pasal 69**

(1) Pemungutan pajak yang dihitung dan dibayar sendiri wajib pajak, meliputi:
a. pajak hotel;
b. pajak restoran;
c. pajak hiburan;
d. pajak penerangan jalan;
e. pajak mineral bukan logam dan batuan;
f. pajak parkir;
g. pajak sarang burung walet; dan
h. BPHTB.

(2) Setiap Wajib Pajak yang membayar pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD atau SSPD.

(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri, dibayar dengan menggunakan SSPD, SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

(5) Wajib Pajak BPHTB wajib mengisi SSPD.

(6) Dokumen SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berfungsi sebagai SPTPD.

(7) Bentuk, Isi, dan tatacara pengisian SSPD dan SPTPD diatur dalam Peraturan Walikota.

**Pasal 70**

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan:

a. SKPDKB dalam hal:
   1. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
   2. SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
   3. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan;
   4. khusus untuk BPHTB, apabila SSPD berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
b. SKPDKBT, jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
c. SKPDN, jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa

kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dan pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengisian, Bentuk, Jenis dan Tata Cara Pengisian SSPD, SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 71**

(1) Pemungutan pajak berdasarkan Penetapan Walikota, meliputi:
a. pajak reklame;
b. pajak air tanah; dan
c. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

(2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud ayat (1), dibayar dengan menggunakan SKPD, SPPT bagi Pajak Bumi dan Bangunan serta dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kedua**
**Surat Tagihan Pajak**

**Pasal 72**

(1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika:
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. dari hasil penelitian SPTPD/SPPT terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak dan ditagih melalui STPD.

**Bagian Ketiga**
**Kewajiban Penggunaan Bon Penjualan (Bill)**

**Pasal 73**

(1) Setiap Wajib Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan, wajib menggunakan bon penjualan (*bill*) untuk setiap transaksi, kecuali ditetapkan lain dalam Peraturan Walikota.

(2) Tata cara penggunaan bon penjualan (*bill*) sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota Walikota.

**Pasal 74**

(1) Setiap wajib pajak sebagaimana disebut dalam Pasal 73 ayat (1), wajib melegalisasi/perporasi bon penjualan (*bill*) kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

(2) Bagi Wajib Pajak sebagaimana disebut dalam Pasal 73 ayat (1) yang dikecualikan melegalisasi bon penjualan (*bill*), wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

(3) Tata cara pengajuan dan persyaratan, yang dikecualikan dari kewajiban untuk melegalisasi/perporasi bon penjualan (*bill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

**Bagian Keempat**
**Tata Cara Pembayaran dan Penagihan**

**Pasal 75**

(1) Pembayaran pajak terutang untuk pajak yang dihitung dan dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.

(2) Pembayaran pajak terutang untuk pajak yang ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.

(3) Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf c, harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

(4) SKPD, SKPDKB, SKPDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 15 hari sejak tanggal diterbitkan.

(5) Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(6) Pajak yang terutang dibayar di Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota.

(7) Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan diberikan bukti pembayaran atau penyetoran pajak berupa SSPD.

(8) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 76**

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterima Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

(4) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh pejabat.

(5) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis maka ditagih dengan Surat Paksa.

(6) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh pejabat dan/atau Juru Sita setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

**Pasal 77**

(1) Surat Paksa diterbitkan dalam hal:
   a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran;
   b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sekalipun telah dilakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus; atau
   c. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

(2) Surat Paksa paling kurang harus memuat:
   a. nama wajib pajak atau Penanggung Pajak;
   b. dasar hukum penagihan pajak;
   c. besarnya utang pajak; dan
   d. perintah untuk membayar pajak.

(3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Mekanisme dan prosedur penagihan pajak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## Bagian Kelima
## Keberatan, Banding dan Gugatan

### Pasal 78

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
a. SKPD;
b. SKPDKB;
c. SKPDKBT;
d. SKPDLB;
e. SKPDN; dan
f. SPPT.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

### Pasal 79

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### Pasal 80

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

**Pasal 81**

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

**Pasal 82**

(1) Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.

(2) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penagihan.

(3) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan lain selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat.

(4) Jangka waktu dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Penggugat.

(5) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan Penggugat.

(6) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat gugatan.

## Bagian Keenam
## Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif
### Pasal 83

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perpajakan daerah.

(2) Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal surat dimaksud, kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(3) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota dapat:
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar;
c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi sebab-sebab tertentu objek pajak;
f. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan objek Pajak Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan kegiatan sosial dan ibadah;
g. memberikan keringanan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada wajib pajak atas bangunan yang termasuk dalam daftar cagar budaya sesuai peraturan perundang-undangan;
h. memberikan keringanan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada wajib pajak atas lahan dan/atau bangunan yang memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundangundangan;
i. memberikan keringanan/pengurangan dan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada wajib pajak masyarakat miskin, veteran, janda pejuang kemerdekaan, tokoh-tokoh pejuang sosial;
j. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
k. memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak kepada Penanam Modal dalam daerah, dengan kriteria:
   1. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan daerah;
   2. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
   3. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
   4. memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto;
   5. kriteria lain yang diatur dalam Peraturan Walikota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan, keringanan, atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB IX
## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 84

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB X
## KADALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 85

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

(2) Kadaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
   a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
   b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

**Pasal 86**

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dihapuskan.

(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB XI
## PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu
### Pembukuan dan Pemeriksaan

**Pasal 87**

(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

**Pasal 88**

(1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Apabila pada saat pemeriksaan, Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

(4) Pemeriksaan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani perpajakan, Instansi dari Inspektorat dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan atas permintaan Walikota.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua**
**Pengawasan**

**Pasal 89**

(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan dan menempatkan personil dan/atau peralatan manual maupun program aplikasi online pada obyek pajak tertentu.

(2) Obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir.

(3) Penempatan personil dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan dalam rangka penataan dan pendataan potensi Wajib Pajak secara nyata.

(4) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam tenggang waktu yang cukup dan seluruh biaya yang ditimbulkan akibat ditempatkannya peralatan tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

(5) Penempatan peralatan berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan transaksi Wajib Pajak yang wajib dipergunakan oleh wajib pajak sebagaimana mestinya.

(6) Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau hilangnya peralatan menjadi tanggung jawab Wajib Pajak.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Walikota.

**BAB XII**
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 90**

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5 % (lima persen)

**BAB XIII**
**KETENTUAN KHUSUS**

**Pasal 91**

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Walikota memiliki kewenangan memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan, dengan keterangan yang diminta.

## BAB XIV
## PENYIDIKAN

### Pasal 92

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XV
## KETENTUAN PIDANA

### Pasal 93

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

### Pasal 94

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

### Pasal 95

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

**Pasal 96**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

**BAB XVI**
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 97**

(1) Wajib Pajak yang telah melunasi pajaknya dapat diberikan *reward* atau penghargaan berupa sertifikat atau bentuk lainnya dari Pemerintah Kota.

(2) Wajib Pajak yang merugikan keuangan daerah dapat dikenakan sanksi adminstratif berupa *punishment* dengan pemasangan tanda/stiker/ spanduk pada obyek pajak dan pemuatan pada media massa baik cetak maupun elektronik dan/atau pencabutan ijin usaha.

(3) Tata cara pemberian *reward* dan *punishment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**BAB XVII**
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 98**

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pajak yang terhutang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Makassar, masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan/atau belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XVIII**
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 99**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Makassar, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 100**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 5 Juli 2018

**WALIKOTA MAKASSAR,**

**MOH. RAMDHAN POMANTO**

Diundangkan pada tanggal
pada tanggal 5 Juli 2018

**Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,**

**ANDI MUH. YASIR**

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

PENJELASAN

Atas

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 2 TAHUN 2018 .

TENTANG

PAJAK DAERAH KOTA MAKASSAR

**1. Umum**

Berbagai alasan ilmiah yang mendasari perlunya dilakukan pergantian terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar, yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar.

Pengamatan dari segi yuridis, terdapat berbagai ketentuan yang menjadi dasar pertimbangan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar, sudah dicabut/tidak berlaku lagi atau hanya beberapa pasal saja yang dibatalkan, antara lain; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, mengenai kata " golf ", dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 52/PUU-IX/2011, sehingga tidak memiliki daya berlaku dan kekuatan hukum mengikat.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34 – 9006 Tahun 2016 tanggal 14-9-2016, tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Makassar, dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Pasal-pasal yang dibatalkan yaitu: (1) Pasal 18 ayat (3) huruf g Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 dan Pasal 21 huruf h Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012, (2) Pasal 40 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010, (3) Pasal 52 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010, (4) Pasal 114 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010.

Berbagai substansi dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar, yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan transformasi sosial yang sangat dinamis, khususnya pelayanan terhadap konsumen atau wajib pajak yang masih dilakukan secara manual. Di era sekarang telah terjadi pergeseran paradigma dalam inter aksi antara pemerintah sebagai wakil Negara dengan masyarakat, sebagai wujud perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terjadi secara drastis atau yang sering disebut dengan ICT (*Information, Communication dan Tecknologie*).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, sebagai dasar hukum utama Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar, yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar, telah mengalami beberapa revisi, sehingga menimbulkan disharmonis antara kedua peraturan perundangan tersebut.

Secara sosiologis, terdapat berbagai penetapan tarif pajak daerah yang tidak relepan atau tidak sesuai lagi dengan kondisi sosial masyarakat kota Makassar, sebagaimana dikemukakan sebagai saran oleh berbagai Asosiasi pengusaha yang tergabung dalam berbagai jenis pajak, misalnya Asosiasi Usaha Hiburan, Asosiasi Usaha Perhotelan, Asosiasi Usaha SPA dan sebagainya. Dengan kata lain bahwa penetapan tarif pajak daerah yang tidak relepan atau tidak sesuai lagi dengan kondisi sosial secara empirik di lapangan selama ini telah menimbulkan ketidak adilan bagi subyek pajak dan wajib pajak, karena ada yang dibebankan pajak daerah dan ada juga yang tidak, meskipun sama-sama subyek pajak.

Perkembangan informasi dan teknologi di era digital yang tren dengan istilah globalisasi di saat ini, mempengaruhi perkembangan dunia pada segala aspek, sehingga pelayanan bisnis juga telah mengalami transformasi. Perkembangan tersebut yang disebut dengan *on line system* sejatinya teradopsi dalam peraturan daerah tentang pajak yang akan diatur.

Secara faktual selama ini terdapat penetapan tarif pajak daerah dalam peraturan daerah yang tidak terlaksana akibat karena ketidak mampuan subyek pajak dan wajib pajak, hal mana menimbulkan kerugian bagi pemerintah daerah Kota Makassar, di samping itu penetapan tarif pajak daerah yang selama ini menimbulkan ketidakadilan dalam pengenaan pajak yang dilakukan secara merata, pada hal standar usaha tersebut berbeda.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diperlukan sebuah Peraturan Daerah Kota Makassar yang baru menggantikan yang lama, atau dengan kata lain bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar, yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

Keberadaan Peraturan Daerah Kota Makassar yang baru mengenai Pajak Daerah memiliki berbagai urgensi dan manfaaf dipandang dari berbagai aspek. Keberadaan Peraturan Daerah Kota Makassar mengenai Pajak Daerah dimaksudkan: (a). untuk memberikan dasar hukum kewenangan bagi Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam melakukan pemungutan pajak; dan (b). untuk memberi pedoman dan arahan bagi pelaku usaha dan pemangku kepentingan dalam hubungan dengan pajak Daerah Kota Makassar.

**2. Pasal demi pasal**

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

huruf a

"Asas keadilan berarti pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.

huruf b

"Asas kepastian hukum berarti pemungutan pajak dilakukan harus berdasarkan undang-undang, yaitu harus ada kejelasan, ketegasan, dan adanya jaminan hukum.

huruf c

"Asas kelayakan berarti pemungutan pajak hendaknya tidak memberatkan wajib pajak sehingga wajib pajak merasa membayar pajak bukan sebagai paksaan namun sebagai kewajiban yang dilakukan dengan tulus.

huruf d

"Asas ekonomis berarti biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak harus proporsional. Biaya pemungutan harus lebih rendah dari beban pajak yang harus dibayar.

huruf e

"Asas manfaat berarti bahwa pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.

huruf f

"Asas kesejahteraan berarti pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Termasuk objek pajak hotel rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "hiburan berupa pagelaran kesenian, musik dan tari tradisional" adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Cukup Jelas.

huruf f

Cukup Jelas.

huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

huruf i

Cukup Jelas.

huruf j

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kawasan" adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan" adalah bahwa objek pajak tersebut diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan dinyatakan tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;

b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi pajak objek tersebut;

c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produk objek pajak tersebut.

Ayat (2)

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Namun penetapan dapat ditetapkan setahun sekali yang disesuaikan dengan perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Nilai jual objek pajak sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Contoh 1 :

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Contoh :

Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa :

- Tanah seluas 150 m2 dengan harga jual Rp 500.000,00/m2;

– Bangunan seluas 50 m2 dengan nilai jual Rp 1.250.000,00/m2;

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

1. NJOP Bumi : 150 x Rp 500.000,00 = Rp 75.000.000,00
2. NJOP Bangunan : 50 x Rp 1.250.000,00 = Rp 62.500.000,00
   Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp 10.000.000,00 -
   Nilai Jual Bangunan kena pajak = Rp 52.500.000,00 +
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp 127.500.000,00
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,04%
5. PBB terutang:
   0,04% x Rp 127.500.000,00 = Rp 51.000,00

Contoh 2 :

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Contoh :

Wajib Pajak B mempunyai objek pajak berupa :

– Tanah seluas 300 m2 dengan harga jual Rp 1.000.000,00/m2;

– Bangunan seluas 100 m2 dengan nilai jual Rp 1.500.000,00/m2;

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

1. NJOP Bumi : 300 x Rp 1.000.000,00 = Rp 300.000.000,00
2. NJOP Bangunan : 100 x Rp 1.500.000,00 = Rp 150.000.000,00
   Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp 10.000.000,00 -
   Nilai Jual Bangunan kena pajak = Rp 140.000.000,00 +
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp 440.000.000,00
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,04% dan 0,08%
5. PBB terutang:
   0,04% x Rp 250.000.000,00 = Rp 100.000,00
   0,08% x (Rp 440.000.000 - Rp 250.000.000) = Rp 152.000,00 +
   Total PBB terhutang = Rp 252.000,00

Contoh 3 :

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Contoh :

Wajib Pajak C mempunyai objek pajak berupa :

– Tanah seluas 500 m2 dengan harga jual Rp 2.000.000,00/m2;

– Bangunan seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp 2.000.000,00/m2;

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

1. NJOP Bumi : 500 x Rp 2.000.000,00 = Rp 1.000.000.000,00
2. NJOP Bangunan : 200 x Rp 2.000.000,00 = Rp 400.000.000,00
   Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp 10.000.000,00 -
   Nilai Jual Bangunan kena pajak = Rp 390.000.000,00 +
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp 1.390.000.000,00

4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,04%, 0,08% dan 0,12%
5. PBB terutang:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,04% | x | Rp 250.000.000,00 | = | Rp | 100.000,00 |
| 0,08% | x | (Rp 1.000.000.000 - Rp 250.000.000) | = | Rp | 600.000,00 |
| 0,12% | x | (Rp 1.390.000.000 - Rp 1.000.000.000) | = | Rp | 468.000,00 + |
| Total PBB terhutang | | | = | Rp | 1.136.000,00 |

Contoh 4 :

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Contoh :

Wajib Pajak D mempunyai objek pajak berupa :

- Tanah seluas 1.000 m2 dengan harga jual Rp 10.000.000,00/m2;
- Bangunan seluas 500 m2 dengan nilai jual Rp 2.500.000,00/m2;

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. NJOP Bumi : 1.000 x Rp 10.000.000,00 | = | Rp | 10.000.000.000,00 |
| 2. NJOP Bangunan : 500 x Rp 2.500.000,00 | = | Rp | 1.250.000.000,00 |
| Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak | = | Rp | 10.000.000,00 - |
| Nilai Jual Bangunan kena pajak | = | Rp | 1.240.000.000,00 + |
| 3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak | = | Rp | 11.240.000.000,00 |

4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,04%, 0,08%, 0,12% dan 0,14%
5. PBB terutang:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,04% | x | Rp 250.000.000,00 | = | Rp | 100.000,00 |
| 0,08% | x | (Rp 1.000.000.000 - Rp 250.000.000) | = | Rp | 600.000,00 |
| 0,12% | x | (Rp 10.000.000.000 - Rp 1.000.000.000) | = | Rp | 10.800.000,00 |
| 0,14% | x | (Rp 11.240.000.000 - Rp 10.000.000.000) | = | Rp | 1.736.000,00 + |
| Total PBB terhutang | | | = | Rp | 13.236.000,00 |

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Contoh:

Wajib Pajak "A" membeli sebidang tanah dan bangunan sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Nilai Perolehan Objek Pajak | = | Rp 65.000.000,00 |
| Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak | = | Rp 60.000.000,00- |
| Nilai Perolehan Objek Kena Pajak | = | Rp 5.000.000,00 |
| Pajak Yang Terutang 5% x Rp 5.000.000,00 | = | Rp 250.000,00 |

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "risalah lelang" adalah kutipan risalah lelang yang ditanda tangani oleh Kepala Kanor yang membidangi pelayanan Lelang Negara.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang di bayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Ayat (1)

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Walikota untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

Contoh:

1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Walikota dapat menerbitkan SKPDKB atau pajak yang terutang;

2. Seorang Wajib Pajak mentyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Walikota dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administratif;

3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, Walikota dapat menerbitkan SKPDKBT;

4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Walikota ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, Walikota dapat menerbitkan SKPDN.

huruf a

angka 1
Cukup Jelas.

angka 2
Cukup Jelas.

angka 3
Yang dimaksud dengan "penetapan pajak secara jabatan" adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang ditunjuk.

huruf b
Cukup Jelas.

huruf c
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Ayat (3)

Dalam hal ini Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administratif ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Dalam hal ini Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu Wajib Pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang.

Dalam kasus ini, Walikota menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB. Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Dalam hal batas waktu tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat karena keadaan di luar kekuasaannya (*force majeur*) maka jangka waktu dimaksud dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 83

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi sebab-sebab tertentu objek pajak" adalah:

1. wajib pajak yang tidak mampu secara ekonomis yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di Bidang Pertanahan,

2. wajib pajak pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah,

3. Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian

dari hasil ganti rugi Pemerintah yang nilai ganti ruginya dibawah Nilai Jual Objek Pajak.

4. Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.

5. Wajib pajak yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga wajib pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kepentingan kegiatan sosial dan ibadah" adalah tanah dan/atau bangunan yang digunakan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, pesantren, sekolah dan rumah sakit swasta, yang tidak ditujukan mencari keuntungan.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud "pemeriksaan yang dilakukan" adalah kegiatan untuk memperoleh data yang objektif dan akurat untuk menjadi bahan evaluasi.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan" adalah Perangkat Daerah/SKPD/Unit Kerja yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak.

Ayat (2)

Pemberian insentif dilaksanakan apabila anggarannya tersedia dalam APBD.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal 94

Cukup Jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepada pejabat tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota dimaksudkan untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak lain, juga agar Wajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan daerah tidak ragu-ragu.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasal 99

Cukup Jelas.

Pasal 100

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR